



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 42 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu untuk menyelaraskan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

#### **Pasal I**

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46), diubah sebagai berikut:**

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

**2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMD
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah
  - c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
3. Bidang, terdiri dari :
  - a. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
    - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
    - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

- b. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
  - 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
  - 3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
  - 3) Seksi Pendidikan Nonformal.
- d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
  - 2) Seksi Sejarah dan Tradisi;
  - 3) Seksi Pengembangan Kesenian.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
  - 1) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  - 2) Seksi PTK Sekolah Dasar;
  - 3) Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

**3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

**4. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan serta pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
  - b. melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan
  - d. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan

- e. melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h. memeriksa hasil pekerjaan bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Barang Milik Daerah dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- i. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Barang Milik Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- j. menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan barang milik daerah;
- k. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan barang milik daerah;
- l. melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan barang milik daerah;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan program, pelaporan barang milik daerah baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**5. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas
  - b. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas
  - c. melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya
  - d. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai , kebutuhan pegawai

- e. melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**6. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Perencanaan dan**  
**Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan dan menghimpun data dari bidang, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran penyusunan bahan dan merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi berbasis Sistem Aplikasi untuk penunjang penyusunan program dan pelaporan Dinas;
  - e. melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK dan pendidikan khusus;
  - f. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah dan pendidikan khusus;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan Sekolah Menengah dan pendidikan khusus;
  - h. menyiapkan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Menengah dan pendidikan khusus;

- i. melakukan Pembinaan Lomba-lomba Guru dan Siswa pada tingkat pendidikan menengah;
- j. melaksanakan koordinasi baik tingkat Sekolah, Kabupaten Kota dan Provinsi;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

**7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 29**

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin kelembagaan berupa pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

**8. Ketentuan Pasal 30 paragraf 1 sampai paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 30**

Bidang Pembinaan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal terdiri atas :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. Seksi Pendidikan Nonformal.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pendidikan Anak Usia Dini**

**Pasal 31**

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok dalam perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. penyusunan bahan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan Anak Usia Dini.

**Paragraf 2**  
**Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

**Pasal 32**

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan tugas pokok penyusunan kelembagaan, penerbitan izin pendirian sekolah, penataan dan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus;
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

**Paragraf 3**

**Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter  
Seksi Pendidikan Nonformal**

**Pasal 33**

- (1) Seksi Pendidikan Nonformal mempunyai tugas tugas pokok dalam perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan nonformal.
- (2) Seksi Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan nonformal;
  - b. penyusunan bahan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan nonformal;
  - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan nonformal;
  - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan nonformal;
  - e. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi siswa, serta pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan nonformal.

**9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 35**

Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;

- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas kecamatan dalam satu Kabupaten;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kabupaten;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum Kabupaten;
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan.

**10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 1**

**Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman**

**Pasal 37**

- (1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas merumuskan cagar budaya, mengelola tenaga cagar budaya dan permuseuman, serta mengevaluasi dan menyusun pelaporan.
- (2) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
  - b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
  - c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;

- d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

**11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketujuh  
Bidang Pembinaan Ketenagaan**

**Pasal 40**

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.

**12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 41**

Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kecamatan dalam satu kabupaten;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal.

**13. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 42**

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;

2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

**14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 2**

**Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**

**Pasal 44**

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok menyusun bahan rencana kebutuhan, pembinaan tenaga pendidikan dan kependidikan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - d. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
  - f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

**15. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Paragraf 3**

**Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Sekolah Menengah Pertama**

**Pasal 45**

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok menyusun bahan rencana kebutuhan, pembinaan tenaga pendidikan dan kependidikan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

**16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB VII**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN**

**Pasal 48**

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi pelayanan administrasi pada satuan pendidikan dasar di suatu wilayah kerja tertentu dapat dibentuk koordinator kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural;
- (4) Wilayah kerja kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari ASN lainnya;
- (6) Untuk mendukung tugas koordinator kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan cabang dinas kecamatan;
- (7) Koordinator wilayah kecamatan dapat diberikan **insentif/tunjangan** setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juli 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 42**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 42 TAHUN 202  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46  
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN  
 BARAT

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TIPE A  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, SH, LLM  
 NIP. 19690112 19903 2 001

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH